

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hal itu menunjukkan pengakuan yang tegas dan kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pembentukan konstitusi memandang perlu merumuskannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia. Negara memberikan hak yang sama di depan hukum terlepas dari kemampuannya. Persamaan di depan hukum itu memberikan satu bentuk perlakuan yang sama, yaitu memberikan Bantuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana.²

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum”³, Penerima Bantuan Hukum merupakan orang atau sekelompok orang miskin yang tidak mendapatkan hak yang mendasar secara memadai dan independen yang menemui kasus hukum. “Sementara dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Pasal 27 menyatakan bahwa yang berhak menerima Bantuan Hukum ialah orang yang mengacu atau yang tidak mampu membayar jasa Advokat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Oemar Seno Adji, *KUHAP sekarang*, Jakarta: Erlangga. 1948. Hal.55

³ “Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) tentang Bantuan Hukum”

Pemberian jasa hukum tidak hanya dilakukan oleh tenaga ahli hukum saja, tapi bisa juga berupa badan hukum yang sudah mempunyai standar hukum tertentu, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan berkeadilan khususnya bagian masyarakat yang tidak mampu dalam dimensi kemanusiaan. Bantuan hukum tersedia untuk keseluruhan orang, dan tidak memandang status sosial. Hal ini diberikan dalam negara hukum dimana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara atas hak individu berarti bahwa semua orang sama di depan hukum.

Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Andry Rahman Arif dalam penelitiannya *Perolehan Mutual Legal Assistance* bagi Terdakwa yang Lemah Finansial dalam Perkara Pidana dan Kendala *Perolehan Mutual Legal Assistance* bagi Terdakwa yang Lemah Finansial dalam Perkara Pidana menggambarkan bagaimana mutual legal assistance dapat diperoleh melalui pengadilan dan lembaga. Bantuan Hukum (LBH) juga dapat dilakukan atas prakarsa langsung dari kuasa hukum yang secara sukarela ingin mendampingi Anda. Faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang kurang mampu secara ekonomi dalam perkara pidana.⁴

Sean Fadillah juga menjelaskan dalam penelitiannya tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak

⁴ Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/591/530>, Diakses pada tanggal 13 juni 2023 pukul 18:23 WIB

Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta Disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan diberikan kepada terdakwa yang tidak cakap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun dan tidak memiliki pendamping hukum. Namun masih ditemukannya Hambatan yang dihadapi oleh penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum antara lain sumber daya yang tidak memadai untuk mewakili ahli di pengadilan dan kesulitan dalam meminta atau mendapatkan salinan tersangka.⁵

Selain itu Dwi Sofi Dermawan juga mengatakan dalam penelitiannya tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Demak menyatakan bahwa sudah ada prosedur pemberian bantuan hukum secara prodeo dan sudah sesuai dengan pasal 15 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 dimana aturan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jelas dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat kurang mampu. Tapi, masih ditemukannya kendala dalam pemberian bantuan hukum tersebut seperti, kurang maksimalnya sosialisasi tentang bantuan hukum, ketidakjujuran terdakwa dalam memberikan keterangan, dan adanya isu jika menggunakan jasa bantuan hukum itu dibayar.⁶

⁵Sean Fadillah, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Tahun 2017.
<https://media.neliti.com/media/publications/164373-ID-none.pdf>, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 21:19 WIB

⁶Dwi Sofi Dermawan, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Demak*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
http://repository.unissula.ac.id/25993/1/30301900483_fullpdf.pdf, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 07:10 WIB

Fitria juga mengemukakan penelitiannya tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana yang mengatakan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat.⁷

Dilihat dari “Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, menetapkan advokat atau penasehat hukum untuk memberi jasa hukum pada masyarakat yang membutuhkan secara cuma-cuma berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan definisi tersebut, advokat merupakan orang yang memiliki hak untuk memberi jasa hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu artinya orang yang berhak memberi jasa hukum adalah advokat. Maka dari itu, advokat berdasarkan dengan aturannya mempunyai kewajiban dalam memberi jasa hukum kepada yang membutuhkan. Advokat berperan memberikan bantuan atau jasa hukum kepada orang-orang yang berurusan dengan hukum supaya tidak ada hak-hak orang tersebut yang dilanggar dalam proses hukum, karena pada dasarnya hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara melanggar hukum. Oleh karena itu,

⁷ Fitria, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 Agustus 2017
[Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=781532&Val=12843&Title=PEMBERIAN%20BANTUAN%20HUKUM%20KEPADA%20MASYARAKAT%20MISKIN%20DALAM%20PERKARA%20PIDANA%20Suatu%20Penelitian%20di%20Kabupaten%20Pidie](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=781532&Val=12843&Title=PEMBERIAN%20BANTUAN%20HUKUM%20KEPADA%20MASYARAKAT%20MISKIN%20DALAM%20PERKARA%20PIDANA%20Suatu%20Penelitian%20di%20Kabupaten%20Pidie), diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 07:32 WIB

keberadaan advokat merupakan suatu yang penting dalam penegakan hukum. Namun juga banyak terjadinya deviasi di masyarakat dan aparat penegak hukum, deviasi juga terjadi di kalangan pengacara. Advokat tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi kliennya berurusan dengan hukum, tetapi juga mengupayakan gugurnya proses hukum tersebut.⁸

Rini Agustine juga menyampaikan dalam penelitiannya Melaksanakan Bantuan Hukum Kepada Tersangka Di Polres Yogyakarta menyatakan bahwa Pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak ataupun kurang mampu dan dapat dipidana lebih dari lima tahun, menuntut polisi khususnya penyidik untuk menjalankan tugasnya berdasarkan KUHAP, sebagaimana dalam Pasal 54 dan 56. Hal itu dilakukan ketika ditemukan kesalahan dalam pemberian Bantuan Hukum. Selain itu juga ditemukan hambatan ataupun kendala hukum bagi tersangka di Polres Yogyakarta terutama keterbatasan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum.⁹

Bentuk bantuan hukum yang dimaksud oleh advokat dapat berupa “pelayanan hukum kepada mereka yang membutuhkan untuk membela diri dari tuntutan hukum”.¹⁰ Perlindungan ini wajib diberikan karena selain diatur dalam undang-undang, seorang tersangka memiliki hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Seringkali “orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan yang memadai dari

⁸ Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bina Niaga Jaya: Jakarta, 2008, Hal 74-75

⁹ Rini Agustine, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta*, Fakultas Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012\
<http://eprints.uny.ac.id/22511/1/skripsi.pdf>, diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 11:42 WIB

¹⁰ Sadjijono, *Bab-Bab Hukum Administrasi*, cet II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal 66.

advokat”.¹¹ Menurut pasal 22 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan-Duta Keadilan Indonesia bahwa banyak terjadi perkara yang berkaitan dengan hukum di Kota Tanjungpinang terutama kasus tindak pidana. Ketua YLBHK-DKI mengatakan bahwa pada tahun 2022 ada sebanyak 156 kasus tindak pidana yang beliau tangani baik itu kasus narkoba, cabul, pencurian maupun kasus kdrt. Selanjutnya ketua YLBHK-DKI beserta rekannya mengatakan bahwa pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023 saja, ada sebanyak 158 kasus yang sudah mereka tangani dan 49 diantaranya kasus tindak pidana.¹²

Pengelola Bantuan Hukum di kota Tanjungpinang Yang dilakukan oleh LBH berupa pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu dalam bentuk jasa bantuan hukum melalui advokat LBH yang sudah bermitra dengan Kementerian hukum dan hak asasi manusia Kepulauan Riau.

Pendampingan hukum itu terbagi atas dua jenis, yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi berarti penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Ada 7

¹¹ Mauris Duverger, *Sosiologi Politik*, Cet XIII, Terjemahan Daniel Dhakidae, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 12.

¹² Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan-Duta Keadilan Indonesia

LBH yang bermitra dengan Kanwil Kemenkumham Kepri ialah Duta Keadilan Indonesia serta Pusat Advokasi Hukum dan HAM Kepri di Kota Tanjungpinang; LBH Mawar Saron, LBH Peduli dan Harapan Bangsa, dan LBH Yayasan Suara Keadilan di Kota Batam; serta LBH Pilar Keadilan dan LBH Sahabat Anak Indonesia di Kabupaten Karimun. Dari 7 LBH tersebut memiliki strategi yg berbeda-beda salah satunya YLBHK-DKI. Dalam meberikan bantuan hukum cuma-cuma YLBHK-DKI memiliki strategi tersendiri yang bisa mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum atau melakukan konsultasi hukum yaitu:

1. Melakukan kerjasama dengan pihak pengadilan negeri kota Tanjungpinang.
2. Melakukan perekrutan paralegal.
3. Meninjau rumah warga masyarakat penerima bantuan hukum yang jauh dari jangkauan LBH.

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat substansi penelitian ini dengan judul **“Strategi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh YLBHK-DKI Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut maka maka penulis mengambil rumusan masalahnya antara lain.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang dilakukan oleh YLBHK DKI terhadap perkara tindak pidana dalam rangka penegakan hukum di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja hambatan dan strategi yang dilakukan oleh YLBHK DKI dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara tindak pidana di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang dilakukan oleh YLBHK DKI terhadap perkara tindak pidana dalam rangka penegakan hukum di Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui hambatan dan strategi yang dilakukan oleh YLBHK-DKI dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam kasus tindak pidana di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis penulis bermaksud penelitian ini ditujukan untuk dapat dijadikan tambahan bahan informasi bagi para akademisi khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana dan memberikan penjelasan tentang bagaimana tindak pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana di Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi semua pihak baik penulis, masyarakat, dan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana di Tanjungpinang.
2. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk masyarakat agar bisa memahami tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana di Tanjungpinang.
3. Bagi peneliti selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya mengenai strategi pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana di Tanjungpinang.